



Mengenal Hukum Islam: Pemahaman dan Relevansinya di Era Modern

Nur Sarmila H., Abd. Rahman R, Rahmatiah HL.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

nursarmila.121@gmail.com, abdulrahman@uin-alauddin.ac.id, rahmatiah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, yang hadir untuk mengatur kehidupan manusia demi mencapai kemaslahatan. Di Indonesia, hukum Islam memiliki peran yang sangat penting, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, dan telah berinteraksi dengan berbagai sistem hukum sejak masa kolonial hingga masa kini. Perjalanan hukum Islam di Indonesia mengalami dinamika yang panjang, mulai dari penerapannya secara tradisional di masyarakat, pengaruh teori resepsi pada masa kolonial Belanda, hingga proses integrasi dalam sistem hukum nasional setelah kemerdekaan. Saat ini, eksistensi hukum Islam semakin diperkuat melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kajian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan relevansi dalam menjawab tantangan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Dengan karakteristiknya yang *rabbaniyyah* dan berorientasi pada *maqāṣid al-syārī‘ah*, hukum Islam di Indonesia mampu memberikan solusi yang adil, maslahat, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Indonesia, Sejarah, Kompilasi Hukum Islam, Resepsi

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW yang diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai hukum yang bersifat *rabbaniyyah*, hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum buatan manusia karena bersifat sempurna, universal, dan abadi. Dalam sejarahnya, hukum Islam tidak pernah kehilangan relevansinya meskipun harus berhadapan dengan perkembangan zaman, budaya, serta interaksi dengan sistem hukum lain.

Di Indonesia, hukum Islam memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Sebelum masa kolonial, hukum Islam telah dipraktikkan dan menjadi pedoman sosial bagi umat Islam Nusantara. Namun, kedatangannya tidak terlepas dari tantangan, baik berupa campur tangan kolonial Belanda dengan teori resepsi maupun dinamika modern yang menuntut adanya pembaharuan dan ijтиhad baru. Hingga kini, hukum Islam telah bertransformasi melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memperkuat eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Kehadiran hukum Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga merambah pada aspek muamalah, perkawinan, warisan, hingga pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, kajian tentang hukum Islam Indonesia penting dilakukan untuk melihat sejauh mana ajaran Islam mampu beradaptasi, memberi solusi, serta

menjawab tantangan modern tanpa kehilangan esensi syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Pembahasan

A. Konsep Hukum Islam Dipahami Dari Segi Definisi, Sumber, Dan Karakteristiknya

Hukum Islam Adalah hukum yang berasal dari agama islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak perogratif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah SAW, itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan hal itu karena Allah juga memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat islam untuk menaati beliau. (Muhammad, 2019).

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.(Iryani, 2017)

Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam literatur Islam, dan pada prinsipnya para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata “hukum Islam,” untuk menterjemahkan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Para pakar lebih memilih menggunakan istilah Syari’ah, Fikih, dan Qanun, untuk menyebut hukum yang di ambil dari ajaran Islam. Kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis Barat mulai mengadakan penelitian terhadap ajaran Islam termasuk sistem hukumnya dengan menggunakan terna Islamic Law yang secara harfiah dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan hukum Islam.(Khufaya et al., 2021)

Syari’ah Islam dalam perjalanan sejarahnya memiliki kedudukannya yang amat penting. Hukum Islam tidak kehilangan fungsinya dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus berkembang dengan terus bertransformasi dalam sesuai kultur dan budaya, sehingga dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Islam.

Karakteristik hukum Islam memang sangat fleksibel dalam segala aspek dan dapat mengikuti perkembangan jaman, walaupun didasarkan pada al-Qur'an yang sudah dibuat beribu-ribu tahun yang lalu dan tidak dapat diubah. Persebaran negara-negara yang menganut sistem hukum Islam banyak dijumpai di negara-negara jazirah Arab. Tidak

hanya itu, negara-negara di Asia dan Afrika Timur banyak yang menganut sistem Hukum Islam baik secara langsung maupun mengalami proses resepsi dengan sistem hukum lainnya.(Santoso, n.d.)

Sumber-sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya.

2. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran.

3. Ijma'

Ijma' yakni kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan Ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' Adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.(Iryani, 2017)

Hukum islam mempunyai beberapa ciri atau karakteristik khusus yang membuatnya berbeda dengan hukum-hukum lainnya, karakteristik tersebut Adalah sebagai berikut:

- a. Ar-Rabbaniyah yaitu bahwa hukum Islam itu berasal dari Rabb yaitu Allah Ta'ala. Hukum islam bukan buatan manusia yang banyak kekurangan dan selalu terpengaruh dengan waktu dan kondisi lingkungan yang melingkapinya.akan tetapi hukum islam Adalah ciptaan Allah yang maha sempurna.
- b. Al-Akhlaqiyah yaitu bahwa hukum islam itu sangat memperhatikan masalah akhlak dalam semua aspek. Sifat ini Adalah dampak dari sifat pertama yaitu, Ar-rabbaniyah. Hal ini tidak mengherankan karena nabi SAW sendiri tidak di utus oleh Allah melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia.

- c. Al-waq'iyyah yaitu realistik. Hukum islam Adalah hukum yang realistik, maksudnya ia memperhatikan realitas yang benar-benar terjadi dalam Masyarakat dan menetapkan hukum yang dapat mengobati penyakitnya dan memeliharanya dari penyakit tersebut. Bukti kerealistisan hukum islam Adalah pengakuan terhadap hak memiliki. Kecintaan manusia terhadap harta benda Adalah realitas yang tidak terbantahkan karena merupakan bagian dari fitrah manusia. Oleh karena itu islam membenarkan dan mengakui hak manusia untuk memiliki. Namun agar supaya hak memiliki ini tidak menzalimi orang lain maka islam membatasinya dengan beberapa Batasan.
- d. Al- insaniyyah, bahwa hukum Islam itu diciptakan oleh Allah untuk membimbing manusia dan menjaga karakteristik kemanusiannya serta memeliharanya dari unsur hewani.
- e. At-tanasuq yaitu keserasian, maksudnya hukum Islam itu sangat serasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, masalah warisan untuk anak laki-laki dan anak Perempuan sebanyak dua banding satu. hal ini kelihatannya Adalah diskriminasi dan ketidak adilan bagi anak Perempuan. Namun jika hukum islam diteliti lebih jauh akan di dapat bahwa islam selalu menempatkan kaum Wanita di dalam tanggungan laki-laki selama hidupnya. Hal ini karena Wanita itu jika belum menikah maka ia di tanggung oleh ayahnya, dan jika ia sudah menikah maka ia di bawah tanggungan suaminya.
- f. Asy-Syumal yang berarti komprehensif, yaitu hukum Islam itu komprehensif atau mencakup semua aspek kehidupan manusia. (Muchammad, 2019).

Karakteristik lainnya dari Hukum Islam Yaitu

- 1. Asal mula hukum Islam berbeda dengan asal mula hukum umum. Perbedaan yang paling mendasar dari hukum Islam dengan hukum Barat adalah bahwa konsep hukum Islam merupakan apa yang dijabarkan dari wahyu Allah. Yang dimana hukum Islam bersumber pada wahyu Allah. Sumber tersebut kemudian dijabarkan menjadi wahyu Allah (Al-Quran).Hukum yang diciptakan manusia sangatlah berbeda dengan hukum yang datang dari Allah.
- 2. Balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan akhirat. Hal yang terdapat undang-undang hanyalah berisikan tentang sanksi-sanksi duniawi yang mampu ditakar melalui berapa lama seseorang akan menjalani sanksi tersebut. Tidak ada ketentuan dalam undang-undang tersebut yang akan memberikan sanksi diakhirat kelak. Hukum Islam menjanjikan pahala ketika kita mematuhi segala aturan yang telah dibuat oleh Allah dan akan mendapatkan siksa di dunia dan akhirat ketika menjalankan larangannya. Sanksi di akhirat tentunya jauh lebih berat dari sanksi di dunia.
- 3. Hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan lingkungan, waktu, dan tempat. Hukum menghendaki adanya perkembangan untuk dapat bertahan di tengah-tengah perbedaan waktu dan tempat. Jika tidak demikian, hukum tersebut akan mati dan tidak dapat bertahan. Hukum Islam mempunyai sifat dinamis yang membuatnya tetap bertahan dan berkembang seiring perkembangan zaman

(Muhammad Yusuf Musa, 1988: 172). Karena kaidah hukum Islam tidak terbatas pemberlakuan pada kaum dan masa tertentu. Kaidah-kaidah hukum Islam merupakan kaidah umum yang berlaku untuk setiap masa, tempat, dan golongan. Telah terbukti dalam sejarah hukum Islam telah berlaku dari awal diturunkannya ke bumi hingga saat ini. Di saat terjadi berbagai perubahan hukum Islam tetap eksis dan berlaku untuk semua zaman dan tempat.

4. Hukum Islam bersifat ta”aqquli dan ta”abbudi Karakteristik ini terkait dengan dua bidang kajian hukum Islam, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai ta”abbudi, atau ghairu ma”qulat al-ma”na (irrasional), yakni ketentuan ibadah itu harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan, meskipun akal tidak mampu menjangkaunya. Ijtihad tidak dapat dilaksanakan dalam persoalan ibadah. Sebagai contoh, bagian-bagian yang harus dikenai air ketika seorang berwudhu adalah seperti yang sudah ditentukan oleh al-Quran, yakni muka, dua tangan sampai siku-siku, sebagian kepala, dan dua kaki sampai mata kaki. Bagian-bagian itu tidak bisa dilakukan ijtihad dengan menambah atau mengurangi bagian tubuh yang akan terkena air, meskipun terkadang tidak bisa ditemukan alasan rasionalnya. Sedangkan dalam bidang muamalah terkandung nilai-nilai ta”aqquli atau ma”qulat al-ma”na (rasional), yakni ketentuan muamalah itu dapat diterima dan dijangkau oleh akal. Pada bidang muamalah ini dapat diterapkan ijtihad.(Collins et al., 2021)

B. Hukum Islam Memiliki Urgensi Dalam Kehidupan Manusia, Baik Dalam Aspek Ibadah Maupun Muamalah

Maqashid al-Syari’ah merupakan gabungan dua kata, yaitu maqashid dan al-Syari’ah. Secara etimologi, maqashid berasal dari kata مقصد - قصد - يقصد (qashada - yaqshudu – qashdun – maqshadun), dengan bentuk jamak dari kata maqshad yaitu maqashid, yang mempunyai banyak arti diantaranya; tujuan (al-hadaf), sasaran (al-gharad), menuju suatu arah, hal yang diminati (al-mathlub). Maqashid juga berarti jalan lurus. Dan juga berarti berlaku adil, tengah-tengah dan tidak melampaui batas. Adapun istilah al-syari’ah, secara etimologi adalah jalan menuju mata air. Jalan menuju mata air ini bisa diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Arti syari’ah dikaitkan dengan air dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syariat dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Simbol air tersebut dipakai karena merupakan unsur tepenting dalam kehidupan, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-anbiya’, ayat 30, yang artinya; “dan kami jadikan segala sesuatu dari air”.(Abidin, 2023)

Adapun maqashid al-syari’ah secara terminologi tidak terdefinisikan secara komprehensif di masa ulama klasik. Mereka menjelaskan maqashid terintegrasi dalam kajian ushul fiqh. Istilah maqashid masih mengikuti arti bahasa seperti: hikmah, mashalih (kemaslahatan), ‘illah (alasan pokok pensyariatan), nilai-nilai universal hukum islam, serta tujuan dan maksud.(Abidin, 2023)

Urgensi maqashid al-syari’ah dikenal dalam al-Dharuriyyah al-Khams, yang meliputi:

1. Hifdh al-din (pemeliharaan agama) Hak dan kebebasan yang pertama kali dijaga oleh islam adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya dan tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya. Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga:
 - a. Memelihara agama dalam peringkat al-dhoruriyyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat dan haji.
 - b. Memelihara agama dalam peringkat al-hajiyah yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qoshor bagi musafir.
 - c. Memelihara agama dalam peringkat al-tahsiniyyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia misalnya anjuran berpakaian yang baik di dalam shalat, membersihkan pakaian dan badan.
2. Hifdh an-Nafs (pemeliharaan jiwa raga) Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas setelah agama, Allah memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa seseorang dan tidak ada yang berhak melepaskannya kecuali Allah swt., memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga.
 - a. Memelihara jiwa pada tingkat al-dharuriyyah adalah memenuhi kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan. Seperti kebutuhan tempat tinggal makanan dan pakaian.
 - b. Memelihara jiwa pada tingkat al-hajiyah adalah diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan yang halal.
 - c. Memelihara jiwa pada tingkat al-tahsiniyyah seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum
3. Hifdh al-'aql (pemeliharaan akal) Akal merupakan sumber pengetahuan, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Akal adalah pembeda manusia dengan binatang. Pemeliharaan akal dibagi menjadi tiga:
 - a. Memelihara akal pada peringkat al-dhoruriyyah seperti diperintahkan untuk menuntut ilmu yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal.
 - b. Memelihara akal pada peringkat al-hajiyah seperti mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu.
 - c. Memelihara akal pada peringkat al-tahsiniyyah, seperti anjuran menuntut ilmu pada sekolah yang berkualitas
4. Hifdh al-nasal (pemeliharaan keturunan) Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan disamping tujuan-tujuan lainnya, oleh karena itu diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Pemeliharaan keturunan ditinjau dari kebutuhannya meliputi:

- a. Memelihara keturunan pada peringkat al-dhoruriyyah seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina.
- b. Memelihara keturunan pada peringkat al-hajiyah seperti keharusan adanya saksi dalam pernikahan.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat al-tahsiniyyah, seperti disyariatkannya khitbah.
5. Hifdh al-mal (pemeliharaan harta) Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di dunia dan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Pemeliharaan harta ditinjau dari kepentingannya meliputi:
 - a. Memelihara harta pada peringkat al-dhoruriyyah seperti disyariatkannya tata cara kepemilikan harta melalui jual beli.
 - b. Memelihara harta pada peringkat al-hajiyah seperti dibolehkannya melakukan sewa menyewa.
 - c. Memelihara harta pada peringkat al-tahsiniyyah, seperti adanya ketentuan shuf'ah dalam melakukan transaksi harta benda dan mendorong seseorang untuk bersedekah.(Abidin, 2023).

Implementasi al-Mashlahah dalam bidang muamalah atau ekonomi syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan bidang lain. Redaksi ayat Al-Qur'an atau hadits ekonomi pada umumnya bersifat global, sehingga ruang gerak ijtihadnya lebih luas. Keterbatasan jumlah nash yang menjelaskan masalah kebijakan terkait ekonomi atau muamalah dalam tataran teknis, mendorong para ahli hukum untuk mengembangkan metode Ijtihad berdasarkan metode al-Mashlahah al-Mursalah. Pada prinsipnya hukum akad muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, berbeda dengan ketentuan dalam bidang ibadah yang bersifat dogmatis, sehingga metode al-Mashlahah al-Mursalah dapat menjadi acuan dalam penetapan hukum di bidang ekonomi yang masih dianggap minim dengan aturan syara sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.(Muhajirin dan May Dedu, 2021).

Hukum Islam sangat penting bagi kehidupan manusia tidak hanya dalam urusan ibadah tetapi juga dalam urusan muamalah (jual-beli), salah satu yang dapat kita lihat yakni asas-asas atau yang lebih sering kita kenal dengan landasan, prinsip atau pun pedoman.

- a. Asas Ibahah (Mabda' al-Ibahah) Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adiqium "Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya." Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindak-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.
- b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud) Menurut Faturrahman Djamil, bahwa Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang

melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya akad (kontrak). Hal ini berdasarkan pada firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.”

- c. Asas Konsensualisme (Mabda’ ar-Radha’iyyah) Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam Hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.
- d. Asas Janji itu Mengikat Perintah agar memenuhi perjanjian, banyak terdapat dalam al-Quran dan Hadits. Kaidah usul fikih, “perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib.” Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.
- e. Asas Keseimbangan (Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhabah) Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diterima dan apa yang diberikan) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.
- f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan) Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqa). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.
- g. Asas Amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksplorasi ketidaktahuan mitranya.
- h. Asas Keadilan sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Hadid [57]: 25 disebutkan, bahwa Allah berfirman, ”Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan Membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia melaksanakan keadilan.” Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering disebutkan dalam al-Quran. Bersikap adil kerap ditekankan oleh Allah SWT kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

Lebih lanjut, dalam Surah al-A'raaf [7]: 29, disebutkan bahwa, "Katakanlah: ‘Tuhanmu menyuruh supaya berlaku adil.’" (Wahbah Zuhaili, 1989).

Perjanjian menurut hukum Islam harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Dari segi subyek atau pihak-pihak yang akan mengadakan kontrak akad/perjanjian. Subyek hukum yang mengadakan perjanjian harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum, terdapat identitas para pihak dan kedudukan masing-masing dalam perjanjian secara jelas, dan perlu adanya kejelasan terhadap tempat dan saat perjanjian dibuat.
- b. Dari segi tujuan dan obyek akad/perjanjian. Sebuah perjanjian, di dalam Islam, harus disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut. Hal ini dimaksudkan jangan sampai membuat sebuah perjanjian dengan obyek yang ber tentang dengan ketentuan hukum Islam atau ‘urf (kebiasaan/adat) yang sejalan dengan ajaran Islam. Meskipun dalam perjanjian Islam dianut asas kebebasan berkontrak sebagai asas yang fundamental dalam hukum perjanjian.
- c. Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, dan obyek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya.
- d. Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan, dan keadilan di antara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban di antaranya, serta dalam hal penyelesaian permasalahan terkait dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak.
- e. Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian (Choice of Law and Choice of Forum), harus dicantumkan dalam perjanjian, misalnya dengan mencantumkan klausul "bahwa dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaiannya dengan dasar hukum Islam di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang wilayah hukumnya meliputi tempat dibuatnya perjanjian ini." (Wahbah Zuhaili, 1989).

C. Relevansi Hukum Islam Dalam Konteks Kehidupan Modern Dan Penerapannya Di Indonesia

Hukum Islam yang ada sekarang, pada umumnya merupakan hasil ijтиhad ulama terdahulu, yaitu hasil ijтиhad para ulama masa keemasan hukum Islam. Periode keemasan yang sejak awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat hijriyah. Para ulama yang datang kemudian, sudah merasa puas dengan hasil ijтиhad para ulama terdahulu, mereka tidak membutuhkan lagi ijтиhad baru, mereka cukup menerapkan hasil ijтиhad yang sudah ada.

Apabila dicermati secara seksama, secara internal ada beberapa faktor yang menjadi tantangan hukum Islam di masa modern, yaitu :

- 1) Hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat setempat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa hukum Islam dapat bercampur-baur dengan hukum adat (daerah setempat), karena masuknya Islam di suatu daerah

mengakibatkan terjadi interaksi sosial dengan masyarakat setempat yang telah memiliki akar adat dan budaya yang begitu kuat.

- 2) Hukum Islam umumnya tidak berlaku pada negara yang mayoritas berpenduduk muslim.
- 3) Belum munculnya kader mujtahid yang serius. Sebagai bukti masih adanya rasa enggan untuk berijtihad di kalangan mujtahid, karena hampir semua persoalan fiqh yang muncul sudah dibahas oleh ulama-ulama fiqh terdahulu melalui buku-buku fiqh yang diterbitkan.
- 4) Belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum. Khususnya penegak hukum dari lembaga-lembaga peradilan Islam, hal itu terjadi karena kurangnya publikasi dengan baik dari lembaga ini tentang eksistensi dan peranannya dalam menegakkan hukum Islam secara formal.
- 5) Dunia Islam masih menganggap rendah hukum dan sarjana hukum Islam.
- 6) Bahasa hukum Islam Kuno. Penggunaan bahasa hukum Islam masih terkesan kuno, karena istilah-istilah (term) hukum umumnya sudah dimonopoli oleh hukum Barat, sehingga istilah-istilah hukum Islam menjadi tersisihkan.
- 7) Dalam konteks Indonesia, hukum Islam yang cocok dengan daerah tertentu belum tentu cocok dengan daerah lain.(Khufaya et al., 2021)

Sebelum pemerintahan Belanda, Hukum Islam telah dianut dan dilaksanakan oleh para pemeluknya di Nusantara ini, telah hidup di masyarakat dan menjadi norma serta sumber perilaku. Kemudian pada zaman penjajahan Belanda, Hukum Islam tetap di akui pada awalnya untuk diberlakukan kepada bumi putera yang bersengketa. Namun pemerintah penjajah Belanda ini dengan memanfaatkan jasa Snouck Hurgronye, berusaha menerapkan berbagai teori untuk merintangi kemajuan Islam di tanah air. Salah satu teori yang populer adalah theory reseptie yang berarti : “Hukum Islam berlaku apabila diterima, atau dikehendaki oleh hukum adat”. Kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang memberlakukan theory Receptie Snouck Hurgronye mendapat reaksi yang keras dari kalangan umat Islam, yang berakumulasi pada perlawanannya umat Islam untuk mengusir penjajah dari tanah air Indonesia.(Surya & Zainuddin, 2019)

Beberapa upaya yang dilakukan ulama untuk menghadapi tantangan dan sebagai pembaharuan hukum Islam di masa modern, di antaranya:

- a. Adanya ajakan untuk melakukan ijtihad, yang merupakan keharusan, dan bukan larangan.
- b. Merubah strategi ijtihad, dari ijtihad fardhi (individu) kepada ijtihad jam'i (kolektif).
- c. Pembersihan ajaran-ajaran Islam dari takhayyul dan khurafat.
- d. Adanya studi lintas mazhab (Muqaran madzahib). Hal ini berguna untuk membuka baut kevakuman yang sudah karatan, membuka tabir/kabut kefanatikan, untuk menghadirkan saling mengetahui dan saling pengertian sehingga melahirkan sikap toleransi antar mazhab.

- e. Adanya studi lintas agama (perbandingan agama), sehingga tampil ilmu perbandingan agama.
- f. Adanya studi tentang kritik matan hadis (tidak seperti masa-masa sebelumnya hanya terfokus pada kritik sanad). (Khufaya et al., 2021)

Setelah Indonesia merdeka, upaya pembaharuan hukum banyak diarahkan kepada perubahan hukum tertulis peninggalan kolonial untuk dijadikan Hukum Nasional. Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu unsur hukum Nasional yang berfungsi sebagai rujukan dalam pembentukan hukum nasional tersebut. Upaya ini telah menghasilkan terbentuknya UU No. 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan. Dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia, maka hukum perkawinan Islam sudah menjadi bagian dari hukum nasional, karena pada tanggal 2 Januari 1974 sudah masuk dalam lembaran Negara. Setelah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, maka hukum Fikih Islam telah memasuki fase baru yang disebut fase Taqnin (fase pengundangan).

Walaupun UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disahkan, tetapi pelaksanaannya melalui putusan Pengadilan Agama masih harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Tetapi dengan terbentuknya UU No. 7 tahun 1989 Pengadilan Agama sudah disejajarkan dengan Pengadilan Negeri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut tidak lagi dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Kemudian, walaupun telah diundangkan UU No. 7 tahun 1987 yang mensejajarkan Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri, ternyata dalam implementasi hukum Islam di Indonesia masih bermasalah, karena tidak adanya keseragaman para hakim Peradilan Agama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan hukum perkawinan yang mereka hadapi sering terjadi perbedaan putusan antara satu Peradilan Agama dengan Peradilan Agama yang lainnya, yang dapat mengurangi wibawa Peradilan Agama. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi Hukum Islam yang sama. Dari realitas ini, keinginan untuk menyusun “Kitab Hukum Islam” dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum di Peradilan Agama Indonesia, tetapi juga disandarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan, yaitu kitab Materi Hukum Islam yang digunakan di Lembaga Peradilan tersebut. Itulah yang mendorong pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan berdasarkan Perundang-Undangan, seperti UU No. 22 tahun 1946, UU No. 32 tahun 1954, UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 dan PP No. 28 tahun 1977. (Surya & Zainuddin, 2019).

Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia, hingga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, hukum Islam dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Beberapa contoh korelasi antara hukum Islam dengan pembinaan masyarakat :

- a) Hukum Islam mengatur tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembinaan masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b) Hukum Islam mengatur tentang pentingnya menjaga silaturahmi dan tolong menolong sesama. Hal ini sejalan dengan tujuan pembinaan masyarakat, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling peduli.
- c) Hukum Islam mengatur tentang pentingnya menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal ini sejalan dengan tujuan pembinaan masyarakat, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
- d) Hukum Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat merusak moral dan akhlak, seperti zina, perjudian, dan minuman keras. Hal ini sejalan dengan tujuan pembinaan masyarakat, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia.(Ridwan et al., 2023).

Pembinaan masyarakat dengan menggunakan hukum Islam dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

- a) Sosialisasi dan edukasi tentang hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti ceramah, diskusi, dan pelatihan.
- b) Penegakan hukum Islam secara konsisten dan adil. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur.
- c) Pemberian contoh yang baik oleh para tokoh masyarakat dan pemimpin agama. Hal ini penting dilakukan untuk membangun citra positif hukum Islam dan mendorong masyarakat untuk mematuhiinya.(Ridwan et al., 2023)

Kesimpulan

Hukum Islam di Indonesia memiliki peran yang signifikan sebagai pedoman hidup umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Keistimewaan hukum Islam terletak pada sumbernya yang berasal dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga menjadikan hukum ini bersifat *rabbaniyyah*, fleksibel, komprehensif, serta tetap relevan sepanjang masa. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam telah melalui perjalanan panjang, mulai dari penerapan tradisional di masyarakat, intervensi kolonial dengan teori resepsi, hingga integrasi ke dalam sistem hukum nasional pasca kemerdekaan.

Melalui berbagai regulasi dan kodifikasi, seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam, eksistensi hukum Islam semakin kuat dalam sistem hukum nasional. Namun, dinamika sosial, budaya, serta perkembangan zaman menuntut hukum Islam untuk terus diperbarui melalui ijtihad kolektif dan studi lintas mazhab agar tetap relevan. Pada akhirnya, hukum Islam bukan hanya instrumen normatif, tetapi juga jalan menuju kemaslahatan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

References

- Abidin, Z. (2023). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat. *Jurnal Kajian Keislaman*, 13(1), 126. <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>
- Collins, S. P., Storror, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title* 済無No Title No Title No Title. 167–186.

- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17, No 2(2), 21–31.
- Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 128–147. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>
- Muchammad, H. (2019). *Pengantar-Hukum-Islam (ISI TIDAK LENGKAP, CARI YANG LENGKAP ISINYA)*.
- Muhajirin dan May Dedu. (2021). Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 09(1), 175. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>
- Ridwan, Kurniati, & Misbahuddin. (2023). Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern. *Al-Mutsla*, 5(2), 390–404. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>
- Santoso, L. (n.d.). *dan Hukum Islam Serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia*. 13.
- Surya, R. P., & Zainuddin. (2019). Hukum Islam, Vol XIX No. 1 Juni 2019. *Hukum Islam*, XIX(1), 101–113.
- Wahbah Zuhaili. (1989). *Urgensi akad dalam transaksi*. 8(2), 498–517.